

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG
BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN
WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- b. bahwa dalam rangka mengatur lebih lanjut penyelenggaraan ujian profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 60 dan Pasal 102

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang profesional dan berkompeten, ketentuan mengenai pelaksanaan ujian profesi bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PELAKSANAAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Ujian adalah suatu proses kualifikasi profesi yang dilaksanakan oleh Bappebti.
2. Peserta Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian.
3. Komisi Ujian Profesi yang selanjutnya disebut KUP adalah Komisi yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian.

Pasal 2

- (1) Ujian Profesi diselenggarakan untuk profesi:
 - a. Wakil Pialang Berjangka;
 - b. Wakil Penasihat Berjangka; dan
 - c. Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

- (2) Peserta yang mengikuti Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah:
 - 1) Diploma III (D3) atau yang setara; atau
 - 2) ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
 - c. memiliki sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka; dan
 - d. memiliki sertifikat kompetensi kerja Wakil Pialang Berjangka yang menyatakan kompeten, masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti.
- (3) Bagi calon Peserta yang memiliki ijazah paling rendah Diploma III (D3) atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) harus dilengkapi dengan dokumen surat keterangan memiliki pengalaman bekerja di bidang Perdagangan Berjangka paling singkat selama 6 (enam) bulan atau sertifikat hasil pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- (4) Bagi calon Peserta yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. sertifikat hasil pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang materinya

- mencakup kurikulum dan fasilitas praktik yang mampu tertelusuri terhadap standar kompetensi; dan
- b. surat keterangan telah memiliki pengalaman bekerja di bidang Perdagangan Berjangka paling singkat selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Pelatihan dan/atau pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a wajib memuat aspek pembelajaran paling sedikit memenuhi unit kompetensi dari standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang sudah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
- (6) Surat keterangan pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b harus dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama, dan Kepala Kantor yang mempekerjakan apabila Peserta Ujian Profesi tidak ditempatkan pada Kantor Pusat; dan
- b. kontrak kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan atas nama Peserta yang bersangkutan.
- (7) Pelatihan kompetensi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Lembaga Pendidikan dan terlebih dahulu wajib berkoordinasi kepada Bappebti.
- (8) Peserta yang mengikuti Ujian Profesi Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah Strata 1 (S1) atau yang setara;
 - c. memiliki sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka; dan
 - d. memiliki sertifikat kompetensi kerja Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang menyatakan kompeten, masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti.
- (9) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (8) huruf d yang dapat digunakan untuk pendaftaran Ujian yaitu yang tidak lebih dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan sertifikat kompetensi.
- (10) Dalam hal ijazah pendidikan formal Peserta diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang berkedudukan di luar negeri maka harus disertai dengan dokumen penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Seluruh Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh KUP.

Pasal 3

- (1) Calon Peserta yang memiliki pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf b hanya berlaku bagi pekerjaan yang deskripsi pekerjaannya memiliki korelasi dengan fungsi utama perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- (2) Pengalaman bekerja yang dilakukan oleh calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada aktivitas:
 - a. mengumpulkan data calon Nasabah;
 - b. membuat janji pertemuan antara calon Nasabah dengan Wakil Pialang Berjangka;
 - c. mengirimkan materi edukasi dan/atau materi pemasaran yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti kepada calon Nasabah baik berbentuk *hardcopy* secara langsung maupun berbentuk *softcopy* melalui sarana elektronik;
 - d. mendampingi Wakil Pialang Berjangka dalam pertemuan langsung dengan calon Nasabah;
 - e. menyebarkan presentasi Wakil Pialang Berjangka yang berbentuk tulisan, audio dan/atau video; dan/atau
 - f. mengundang calon Nasabah dalam pertemuan, seminar, dan/atau kelas belajar yang diselenggarakan oleh Pialang Berjangka baik yang dilaksanakan secara tatap muka maupun yang dilakukan melalui sarana elektronik.
- (3) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) sebelum bekerja di Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu didaftarkan oleh Pialang Berjangka yang bersangkutan kepada Bursa Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan secara ketat dan membuat prosedur pengawasan atas pelaksanaan tugas dari pekerja yang sedang menjalankan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bursa Berjangka melibatkan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi harus melakukan pencatatan dan mengatur lebih lanjut tata cara termasuk persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Ujian bagi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan oleh Bappebti dengan metode wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (2) Kriteria yang menjadi unsur penilaian dalam pelaksanaan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) mencakup:
 - a. visi dan misi Peserta dalam mengemban profesi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b. sikap, perilaku, dan kepribadian Peserta; dan
 - c. rekam jejak Peserta dengan memperhatikan *database* yang dimiliki oleh Bappebti.

Pasal 5

- (1) Bappebti mengumumkan periode pelaksanaan Ujian melalui situs web Bappebti dan/atau media massa.
- (2) Calon Peserta yang mengikuti Ujian wajib melakukan pendaftaran, mengunggah dan memenuhi seluruh persyaratan.
- (3) Bappebti melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif dari setiap calon Peserta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Bappebti mengumumkan Peserta yang lolos administratif sekaligus berhak mengikuti Ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan Ujian.
- (5) Pengumuman Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui situs web Bappebti dan/atau media massa.
- (6) Peserta yang tidak lolos administratif dan tidak lulus Ujian dapat mengulang kembali mengajukan pendaftaran untuk mengikuti Ujian dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Ujian, Kepala Bappebti membentuk Komisi Ujian Profesi.
- (2) Komisi Ujian Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dibantu oleh sekretaris dan anggota.
- (3) Komisi Ujian Profesi memiliki tugas menyelenggarakan Ujian dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai:
 - a. mekanisme penyelenggaraan Ujian; dan
 - b. parameter nilai dari setiap kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Komisi Ujian Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Bappebti.

Pasal 7

- (1) Bappebti mengumumkan hasil Ujian paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Ujian wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (2) Peserta yang lulus Ujian berhak memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi dari Bappebti.
- (3) Sertifikat tanda lulus ujian profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
- (4) Masa berlaku sertifikat tanda lulus ujian profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sertifikat tanda lulus ujian profesi; atau
 - b. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin Wakil Pialang Berjangka.

Pasal 8

- (1) Pihak yang telah memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi sebelum berlakunya peraturan Badan

ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah mendapatkan tanda daftar dari Bappebti.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Badan ini ditetapkan untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat memiliki sertifikat kompetensi kerja dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; dan
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
3. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 209/BAPPEBTI/SE/08/2022 tentang Tindak Lanjut Implementasi Ketentuan Hanya Wakil Pialang Berjangka yang Berhak Berhubungan Langsung Dengan Nasabah dan Calon Nasabah; dan
4. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 04/BAPPEBTI/SE/01/2023 tentang Penjelasan Persyaratan Bagi Peserta Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2024 TENTANG PELAKSANAAN UJIAN
PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG
BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT
BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA
SENTRA DANA BERJANGKA

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG
BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA
SENTRA DANA BERJANGKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan keahlian yang cukup tentang Perdagangan Berjangka bagi calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka perlu dilakukan Ujian Profesi.

Untuk itu perlu disusun standar Ujian yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Ujian Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

B. Tujuan

Memberikan pedoman pelaksanaan yang jelas kepada seluruh penanggung jawab/pelaksana Ujian Profesi agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat diketahui secara luas (transparan) dan dipertanggungjawabkan (akuntabel).

C. Sasaran

Terlaksananya penyelenggaraan Ujian untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dengan baik dan lancar.

D. Ruang Lingkup

Mekanisme pelaksanaan Ujian untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB II PENGERTIAN UMUM


1. Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Ujian adalah suatu proses kualifikasi profesi yang dilaksanakan oleh Bappebti.
2. Peserta Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
3. Ketua Komisi Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Ketua KUP adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian;
4. Sekretaris Komisi Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Sekretaris KUP adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi Ujian.
5. Petugas Penerima dan Pemeriksa Dokumen yang selanjutnya disebut Petugas P2D adalah petugas yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pemeriksaan dokumen untuk diseleksi, diteliti, dan dinilai keabsahannya. (Tim B)
6. Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Petugas P2UP adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan ujian. (Tim D)
7. Petugas Pengawas Pelaksanaan Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Petugas Pengawas UP adalah petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pelaksanaan Ujian. (Tim E)
8. Petugas Pewawancara Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Petugas Pewawancara UP adalah petugas yang bertanggung jawab menyelenggarakan wawancara Ujian bagi Peserta yang telah memenuhi ketentuan penilaian. (Tim F)
9. Petugas Penilaian Ujian Profesi yang selanjutnya disebut Petugas Penilaian UP adalah petugas yang bertanggung jawab atas penilaian Ujian. (Tim G)
10. Petugas Penerimaan Dokumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Petugas PD PNBPN adalah bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dokumen dan uang biaya ujian profesi dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Tim A)

11. Pengelola Bank Soal yang selanjutnya disebut PBS adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan menatausahakan materi soal yang digunakan pada saat Ujian. (Tim C)

BAB III
STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMISI UJIAN PROFESI

A. Struktur Organisasi Komisi Ujian Profesi



B. Tugas dan tanggung jawab Komisi Ujian Profesi

1. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Kepala Bappebti) adalah Pejabat atasan langsung Komisi Ujian Profesi (KUP) yang bertanggung jawab:
 - a. membuat kebijakan umum dan pengarahan operasional Komisi;

- b. mengangkat dan memberhentikan Ketua, Sekretaris, dan Anggota KUP;
 - c. memberikan keputusan akhir hasil pelaksanaan Ujian;
 - d. menyerahkan sertifikasi kelulusan Ujian kepada Ketua KUP.
2. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Karonabang PBK Bappebti) adalah Pejabat Penasihat KUP dalam urusan teknis pelaksanaan Ujian yang mempunyai tugas memberi persetujuan menerima atau menolak penetapan jadwal tentatif atau definitif dan soal Ujian yang ditetapkan oleh Ketua KUP.
 3. Kepala Biro di Lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah para pejabat eselon II di lingkungan Bappebti yang mempunyai tugas memberi pertimbangan dan penentuan soal yang akan diujikan pada periode tertentu.
 4. Ketua KUP mempunyai tugas:
 - a. mengajukan penetapan jadwal pelaksanaan Ujian;
 - b. membuat dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Ujian;
 - c. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan Ujian;
 - d. menerima Pendaftaran Peserta dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - e. memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen pendaftaran Ujian;
 - f. meneliti dan memberi nomor ujian profesi Peserta Ujian Profesi (PUP);
 - g. membuat, menghimpun, membahas, dan menyeleksi serta menetapkan soal Ujian;
 - h. menentukan bobot dan formula penilaian hasil ujian;
 - i. menyelenggarakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan serta wawancara Ujian;
 - j. memeriksa dan menilai hasil Ujian;
 - k. menandatangani sertifikat kelulusan Peserta;
 - l. mengelola administrasi dan dokumentasi Ujian;
 - m. mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan Ujian.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan Ujian maka para pejabat dan petugas yang ditunjuk atau disertai tugas untuk melaksanakan Ujian agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya secara tertib dan memenuhi ketentuan serta senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Pejabat/Petugas wajib secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kepatutan dan menjunjung tinggi kejujuran;
- b. Pejabat/Petugas yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; dan
- c. Setiap Pejabat/Petugas yang melanggar hukum dan melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan dan/atau mencerminkan nama baik Bappebti dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2024

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan/Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison